



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BATANG
NOMOR 050/316 /2022

TENTANG

PENETAPAN PETA JABATAN PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan pegawai negeri sipil berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja, maka perlu menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan pegawai negeri sipil Pemerintah Kabupaten Batang berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 8 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, rincian kebutuhan Pegawai Negeri Sipil setiap tahun disusun berdasarkan peta jabatan yang menggambarkan ketersediaan dan jumlah kebutuhan pegawai negeri sipil untuk setiap jenjang jabatan;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, penyusunan kebutuhan jumlah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja merupakan satu kesatuan dengan penyusunan kebutuhan pegawai negeri sipil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Peta Jabatan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965

- tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PETA JABATAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG.
- KESATU : Menetapkan Peta Jabatan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang, dengan daftar perangkat daerah dan peta jabatan perangkat daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Peta Jabatan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang merupakan pedoman dalam perencanaan, penyusunan kebutuhan jabatan dan penataan pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor 050/283/2020 tentang Penetapan Peta Jabatan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 5 Juli 2022

Pj. BUPATI BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI

Salinan, disampaikan kepada Yth.

1. Inspektur Daerah Kabupaten Batang;
2. Kepala BKD Kabupaten Batang;
3. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kab. Batang; dan
4. Penghimpun Keputusan.

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SITI GHONIYAH, S.H
Pembina Tingkat I

NIP. 19690207 199303 2 008

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BATANG
NOMOR 050/316 /2022
TENTANG
PENETAPAN PETA JABATAN PERANGKAT
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BATANG

DAFTAR PERANGKAT DAERAH DAN PETA JABATAN PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

A. DAFTAR PERANGKAT DAERAH

No	NAMA PERANGKAT DAERAH
1	Sekretariat Daerah
2	Sekretariat DPRD
3	Inspektorat Daerah
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan:
	a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	b. Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak
	c. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
	d. Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
	e. Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar
5	Satpol PP
6	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
7	Dinas Pangan dan Pertanian:
	a. Dinas Pangan dan Pertanian
	b. UPTD Balai Benih Pertanian
8	Dinas Lingkungan Hidup:
	a. Dinas Lingkungan Hidup
	b. UPTD Persampahan
9	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
10	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
11	Dinas Kesehatan
	a. Dinas Kesehatan
	b. RSUD Batang
	c. RSUD Limpung
	d. Puskesmas
	e. UPTD Instalasi Farmasi
	f. UPTD Labkesda
12	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang:
	a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	b. UPTD Pengawasan dan Pemeliharaan Pekerjaan Umum
13	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
16	Dinas Perhubungan
17	Dinas Komunikasi dan Informatika
18	Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan:
	a. Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan
	b. UPTD Rumah Potong Hewan dan Budidaya Ternak

19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
20	Dinas Sosial
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
22	Dinas Ketenagakerjaan:
	a. Dinas Ketenagakerjaan
	b. UPTD Balai Latihan Kerja
23	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
24	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
25	Badan Kepegawaian Daerah
26	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
28	Kecamatan Batang:
	a. Kelurahan Watesalit
	b. Kelurahan Kauman
	c. Kelurahan Kasepuhan
	d. Kelurahan Proyonanggan Selatan
	e. Kelurahan Proyonanggan Tengah
	f. Kelurahan Proyonanggan Utara
	g. Kelurahan Karangasem Utara
	h. Kelurahan Karangasem Selatan
	i. Kelurahan Sambong
29	Kecamatan Tulis
30	Kecamatan Warungasem
31	Kecamatan Wonotunggal
32	Kecamatan Bandar
33	Kecamatan Blado
34	Kecamatan Reban
35	Kecamatan Kandeman
36	Kecamatan Tersono
37	Kecamatan Gringsing
38	Kecamatan Subah
39	Kecamatan Limpung
40	Kecamatan Banyuputih
41	Kecamatan Pecalungan
42	Kecamatan Bawang

